

BAB IV

KEDUDUKAN HADITS-HADITS TENTANG QASHAR SHALAT

A. Persoalan Mengenai Sanad

1. Hadits Ke-I dan Ke-II

Dilihat dari cara tahammulul hadits tempat rawi awal menerima hadits dengan mempergunakan lafazh "AN". Dengan demikian hadits tersebut termasuk jenis hadits muan'an.¹

Pentakhrij sendiri, dalam hal ini Ibnu Majah dan Abu Bakar bin Abi Syaibah mempergunakan lafazh tahdits "Haddatsanā".² Yang mengandung makna bahwa rawi menerima hadits tersebut bersama orang lain. Dari segi lain, menunjukkan bahwa hadits tersebut diterima dengan jalan sima'. Yang menurut mayoritas Ulama' dinilai sebagai cara periwayatan yang tertinggi kualitasnya.³ Tegasnya suatu cara tahammul yang terbaik.

Hadits diatas ditakhrijkan juga oleh Ibnu Majah

¹M.Syuhudi Isma'il, Kaidah Kesahihan Sanad Hadits, hal. 62.

²Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I, hal. 338.

³M. Syuhudi Isma'il, Op.Cit., hal. 52.

(sebagaimana tersebut hadits no.2) dan juga An Nasa'i.⁴ Ibnu Majah dalam "Kitab Iqamatish-shalat Was - sunnati Fiha Bab Taqshirush-shalat Fis-safar" menukilnya sebagai berikut :

عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه 5

Ibnu Majah meriwayatkan hadits diatas dari Muhammad bin Abdillah bin Numair, Muhammad bin Bisyri, Yazid bin Ziyad bin Abi al-Ja'di, Zubaidi dari Abdur-Rahman bin Abi Laila. Yang terakhir ini menerimanya dari Ka'ab bin Ujrah langsung dari Umar.

Dalam teks hadits diatas, ditemukan unsur-unsur yang berbeda yang tidak terdapat dalam hadits pertama. Selain perbedaan tersebut diatas, ternyata lafazh keduanya sama maksudnya. Jelasnya sebagai berikut :

١- صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان ... 6

لفظ ابن ماجه

٢- صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والاضحى ركعتان 7

⁴ An Nasa'i, Sunan An Nasa'i, Juz III, hal. 97.

⁵ Ibnu Majah, Loc. Cit.

⁶ I b i d , hal. 338.

⁷ I b i b.

Apabila sanad hadits pertama diteliti, ternyata, bertemu dengan sanad hadits kedua, pada peringkat rawi Abdur-Rahman bin Abi Laila. Yang menurut An-Nasa'i ia tidak mendengar langsung dari Umar, karena ia lahir ketika Umar sudah tidak menjadi khalifah.⁸

Namun pada peringkat sanad kedua, disebutkan bahwa Abdur-Rahman bin Abi Laila menerima hadits dari Ka'ab bin Ujrah. Menurut Ibnu Hajar ia memang murid Ka'ab bin Ujrah.⁹ Atas dasar ini jelaslah bahwa hadits pertama dikuatkan oleh rawi-rawi hadits kedua. Karena disamping itu semua periwayat tersebut dinyatakan berkualitas tsiqat dan muttashil. Hal ini menunjukkan bahwa hadits itu dapat dinilai shahih.

2. Hadits Ke-III

Dilihat dari lafazh tahdits yang dipergunakan antara rawi adalah "Haddatsanā".¹⁰ Hal ini mengandung makna bahwa masing-masing peringkat rawi bertemu, disamping itu menunjukkan bahwa rawi menerima hadits bersama dengan orang lain. Pada peringkat rawi Abdullah

⁸ Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz III, hal. 265 - 266.

⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Tahdzibut-Tahdzib, Juz VIII, hal. 435 - 436.

¹⁰ Ibnu Majah, Op. Cit., hal. 339.

bin Idris dan seterusnya, dipergunakan ungkapan "AN". Dari sudut ini hadits tersebut diatas termasuk jenis hadits muan'an.¹¹

Selain Ibnu Majah, hadits diatas juga ditakhrijkan oleh Abu Dawud,¹² dan An-Nasa'i dengan lafazh dan sanad yang sama dalam "Kitab Taqshirush - shalat Fis-safar".¹³

Imam Muslim dalam "Kitabush-Shalat Bab Shalatul-Musāfirina wa-Qashrihā" juga meriwayatkan dengan lafazh dan sanad yang sama.¹⁴ Muslim menerima hadits tersebut dari Abdullah bin Idris. Dari sini sanad Ibnu Majah ber temu.

Disamping itu bila sanad Ibnu Majah diteliti ternyata semua periwayatnya memiliki kualitas tsiqat dan muttashil.¹⁵ Maka hal ini dapat dinyatakan shahih.

3. Hadits Ke-IV

Dilihat dari lafazh tahdits yang dipergunakan

¹¹ M. Syuhudi Isma'il, Op.Cit., hal. 62.

¹² Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz I, hal. 274.

¹³ Jalaluddin As-Suyuthi, Sunan An-Nasa'i bisyarah Jalaluddin As-Suyuthi, Juz III, hal. 116.

¹⁴ Imam Muslim Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Juz I, hal. 277.

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz V, hal. 144-153, 326; Juz VI, hal. 403; Juz XI, hal. 399 - 400.

pentakhrij sendiri. Dalam hal ini Ibnu Majah dan Muhammad bin Rumhi mempergunakan ungkapan "Haddatsanā".¹⁶ Hal ini mengandung makna bahwa rawi menerima hadits ini bersama dengan orang lain. Dari segi lain menunjukkan bahwa hadits ini diterima dengan jalan *sima'*, yakni cara *tahammul* yang terbaik.¹⁷

Sedangkan pada peringkat rawi Al-Laitsi bin Sa'ad dan seterusnya dipergunakan ungkapan "AN". Dari sudut ini hadits tersebut diatas termasuk hadits *muan'an*.¹⁸

Selain Ibnu Majah, hadits setema juga ditakhrijkan oleh An-Nasa'i.¹⁹ An-Nasa'i menerima hadits tersebut dari Qutaibah, dan Qutaibah menerimanya dari Al-Laitsi. Disini lah sanad Ibnu Majah dan An-Nasa'i bertemu.

Apabila sanad Ibnu Majah diteliti ternyata rawi-rawinya berkualitas *tsiqat* dan *muttashil*.²⁰

4. Hadits Ke-V

Dilihat dari lafazh *tahdits* yang dipergunakan

¹⁶ Ibnu Majah, Op.Cit., hal. 339.

¹⁷ M. Syuhudi Isma'il, Op.Cit., hal. 52.

¹⁸ I b i d, hal. 62.

¹⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, Op.Cit., hal. 117.

²⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz I, hal. 371-372; Juz V, hal. 163-164, 328-329; Juz VIII, hal. 459-461; Juz IX, hal. 164-165; Adz-Dzahabi, Tadzkiratul-Huffazh, Juz I, hal. 109 - 111.

Ibnu Majah dan Ahmad bin Abdah, mempergunakan lafazh tahdits "Haddatsanā".²¹ Hal ini mengandung makna bahwa rawi menerima hadits ini bersama dengan orang lain. Dari segi lain menunjukkan bahwa hadits ini diterima dengan jalan sima'. Yakni suatu cara tahammul yang terbaik.²²

Terbukti selain Ibnu Majah, hadits diatas juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam "Bab Taqshiru Ash-Shalat". Bukhari menerima hadits tersebut dari Musaddad, dan Musaddad menerimanya dari Yahya bin Isa dari ayahnya dari Ibnu Umar.²³

Disamping itu pula hadits Ibnu Majah pada peringkat rawi Hammad bin Zaid dan seterusnya dipergunakan ungkapan "AN". Dari sudut ini hadits diatas termasuk hadits muan'an.²⁴ Apabila sanad Ibnu Majah diteliti, maka akan ditemukan seorang rawi yang bernama Bisyri bin Harb, yang menurut Al-Bukhari didla'ifkan.²⁵

Kelemahan Bisyri kemungkinan sekali karena ke-

²¹ Ibnu Majah, Op.Cit., hal. 339.

²² M. Syuhudi Ismail, Op.Cit., hal. 52.

²³ As-Sindi, Matnul-Bukhari, Juz I, hal. 194.

²⁴ M. Syuhudi Ismail, Op.Cit., hal. 62.

²⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz I, hal. 446

tercelaan periwayatan. Dalam hal ini karena kesendirian-nya dalam meriwayatkan hadits.²⁶ Sehingga sanad Ibnu Majah ini dla'if. Walaupun sanad hadits tersebut dla'if, namun karena mendapat dukungan hadits dari Al-Bukhari. Maka hadits tersebut dapat dipakai. Dalam arti memiliki derajat "dla'iful isnad wa shahihul matan".

5. Hadits Ke-VI

Dilihat dari lafazh tahdits yang dipergunakan Ibnu Majah dan kedua orang perawi selanjutnya, yakni Muhammad bin Abdul Malik dan Jubarah bin Mughallis mempergunakan lafazh tahdits "Haddatsanā".²⁷ Sedangkan kedua orang rawi tersebut dalam menghubungkan riwayatnya mempergunakan ungkapan "Qālā".²⁸ Hal ini mengandung makna bahwa Ibnu Majah meriwayatkan dari kedua orang perawi tersebut.

Apabila sanad Ibnu Majah diteliti ternyata, sanad pertama adalah shahih. Sedangkan pada sanad kedua ternyata terdapat seorang rawi yang bernama Jubarah bin Mughallis yang oleh Al-Bukhari haditsnya dinyatakan muththarib. Bahkan Ibnu Sa'ad menganggapnya dla'if.²⁹

²⁶ I b i d , hal. 447.

²⁷ Ibnu Majah, Op.Cit., hal. 339.

²⁸ I b i d.

²⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz II, hal.57-

Kelemahan Jubarah kemungkinan sekali terletak dalam pribadinya yang sering membolak-balikkan sanad.³⁰ Yang menyebabkan hadits ke-enam sanad kedua dla'if.

6. Hadits Ke-VII

Dilihar dari lafazh tahdits yang dipergunakan Ibnu Majah dan Abu Bakar bin Khalad Al-Bahili mempergunakan lafazh tahdits "Haddatsanā".³¹ Hal ini menunjukkan bahwa hadits ini diterima dengan jalan sima', yakni suatu cara tahammul yang terbaik.³²

Pada peringkat rawi Isa bin Hafesh dipergunakan ungkapan "Haddatsani".³³ Yang mengandung makna bahwa Isa mendengar sendiri dari ayahnya.

Selain Ibnu Majah, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam "Bab tathawwu' fis-Safar".³⁴ Juga Muslim mentakhrijkannya dengan lafazh yang sama.³⁵ Muslim menerima hadits tersebut dari Abdullah bin Maslamah, dan

³⁰I b i d, hal. 58.

³¹Ibnu Majah, Op.Cit., hal. 340.

³²M. Syuhudi Ismail, Op.Cit., hal. 62.

³³Ibnu Majah, Loc. Cit.

³⁴Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, hal. 8.

³⁵Imam Muslim Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Juz I, hal. 278.

Abdullah menerimanya dari Isa bin Hafesh. Disinilah sanad Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah bertemu.

Apabila sanad Ibnu Majah diteliti ternyata rawi-rawinya tergolong orang yang tsiqat.³⁶ Disamping itu pula termasuk hadits marfu'.³⁷

7. Hadits Ke-VIII

Dilihat dari lafazh tahdits yang dipergunakan antara rawi mempergunakan ungkapan "Haddatsanā".³⁸ Dan pada peringkat rawi Al-Hasan mempergunakan ungkapan "Haddatsanī".³⁹ Yang mengandung makna bahwa ia benar-benar menerima hadits tersebut dari Al-Hasan.

Apabila sanad Ibnu Majah diteliti ternyata rawi-rawinya berkualitas tsiqat dan muttashil.⁴⁰ Maka hal ini dapat dinyatakan shahih.

8. Hadits Ke-IX

³⁶ Abdur-Rahman Ar-Razi, Al-Jarh wa ta'dil, Juz VII, hal. 246; Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz VI; hal. 409-410; Juz VIII, hal. 208; Juz II, hal. 402 - 403.

³⁷ Al-Husaini, Aunul Bari, Jilid II, hal. 464.

³⁸ Ibnu Majah, Op. Cit., hal. 341.

³⁹ I b i d.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op.Cit., Juz I, hal. 208-209; Juz II, hal. 322; Juz V, hal. 8 - 9 ; Juz XI, hal. 123-130.

8. Hadits Ke-IX

Dilihat dari lafazh tahdits yang dipergunakan oleh Ibnu Majah dan Abu Bakar bin Abi Syaibah mempergunakan lafazh tahdits "Haddatsanā".⁴¹ Yang mengandung makna bahwa hadits tersebut diterima bersama dengan orang lain dengan jalan sima'.⁴²

Kata-kata yang dipakai oleh shahabat tatkala menyampaikan hadits berbunyi "Qālā an-Nabi Saw."⁴³ Menurut sebagian besar Ulama', kata-kata tersebut menunjukkan bahwa hadits yang disampaikan oleh shahabat itu diterima dari Nabi dengan cara sima' juga.⁴⁴

Selain Ibnu Majah, hadits diatas juga diriwayatkan oleh Ad-Dārimī dari Al-Alā' Al-Hadlramī sebagai berikut :

عن العلاء بن الحضرمي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم
للمهاجرين ان يقيموا ثلاثا بعد الصدر (رواه الدارمي)
45

Ad-Darimi menerima hadits tersebut diatas dari

⁴¹Ibnu Majah, Op. Cit., hal. 341.

⁴²M. Syuhudi Ismail, Op.Cit., hal. 62.

⁴³Ibnu Majah, Loc. Cit.

⁴⁴M. Syuhudi Ismail, Op. Cit., hal.65.

⁴⁵Ad-Darimi, Sunan Ad-Dārimī, Juz I, hal. 355.

Abdullah bin Sa'id, dan Abdullah menerimanya dari Hafesh, dan Hafesh menerimanya dari Abdur-Rahman bin Humaidi. Disinilah sanad Ibnu Majah dan Ad-Darimi bertemu.

Disamping itu bila sanad Ibnu Majah diteliti adalah shahih, karena disamping semua periwayatnya tsiqat juga muttashil.⁴⁶

9. Hadits Ke-X

Dilihat dari lafazh tahdits yang dipergunakan hadits ini cukup beragam. Pentakhrij sendiri dalam hal ini Ibnu Majah dan Muhammad bin Yahya mempergunakan ungkapan "Haddatsanā". Pada peringkat rawi Abu Ashim mempergunakan ungkapan "Qara'tu" dan "Anba'anā".⁴⁷ Yang pertama mengandung makna bahwa rawi menerima hadits ini bersama dengan orang lain. Sedang yang kedua mengandung makna bahwa hadits itu diterima dengan cara munawalah bersama ijazah.⁴⁸

Hal ini berarti Abu Ashim benar-benar menerima

⁴⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz II, hal.128; Juz VI, hal.164-165; Juz III, hal.450-451; Juz VIII, hal.178-179; Al-Hanbali, Syadzaratudz-Dzahab, Juz I, hal. 32-dan 99.

⁴⁷ Ibnu Majah, Loc. Cit.

⁴⁸ Fathur-Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadits, hal 216.

hadits dari Ibnu Juraij. Memang Abu Ashim murid dari Ibnu Juraij.⁴⁹ Sedangkan pada peringkat rawi Atha' mempergunakan ungkapan "Haddatsani".⁵⁰ Yang berarti dia hanya sendirian yang menerima hadits itu. Dari sudut ini menunjukkan bahwa hadits diatas diterima dengan jalan sima' dari shahabat Jabir bin Abdillah.

Disamping itu, seluruh periwayat hadits tersebut berkualitas tsiqat dan muttashil.⁵¹ Maka dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hadits tersebut shahih.

10. Hadits Ke-XI

Dilihat dari lafazh tahdits yang dipergunakan antara rawi adalah "Haddatsana".⁵² Hal ini mengandung makna bahwa rawi menerima hadits ini bersama dengan orang lain dengan jalan sima'. Pada peringkat rawi awal menerima hadits dengan mempergunakan lafazh "AN". Dengan demikian hadits tersebut, termasuk jenis hadits muan'an.⁵³

Hadits diatas ditakhrijkan pula oleh Al - Bukhari

⁴⁹ Adz-Dzahabi, Op.Cit., Juz I, hal. 366 - 367.

⁵⁰ Ibnu Majah, Loc.Cit.

⁵¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz IX, hal. 507 ; Juz VII, hal. 199-201; Juz II, hal. 42 - 43; Al - Hanbali, Syadzaratudz-Dzahab, Juz I, hal. 84.

⁵² Ibnu Majah, Loc. Cit.

⁵³ M. Syuhudi Ismail, Op. Cit., hal. 62.

dalam "Bab-bab Taqshirush-shalat".⁵⁴ Al - Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dari Musa bin Ismail yang meriwayatkannya dari Abu Awanah dari Ashim. Yang terakhir ini menerimanya dari Ikrimah. Disinilah sanad Bukhari dan Ibnu Majah bertemu.

Apabila sanad Ibnu Majah diteliti, ternyata seluruh periwayatnya berkualitas tsiqat dan muttashil.⁵⁵ Maka dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hadits tersebut shahih.

11. Hadits Ke-XII

Dilihat dari lafazh tahdits yang dipergunakan pentakhrij sendiri, dalam hal ini Ibnu Majah menggunakan ungkapan "Haddastasā".⁵⁶ Hal ini mengandung makna bahwa rawi menerima hadits ini bersama orang lain dengan jalan sima'. Pada peringkat rawi Muhammad bin Salamah dan seterusnya sampai rawi awal menerima hadits dengan menggunakan lafazh "AN". Dengan demikian hadits ini termasuk jenis hadits muan'an.⁵⁷

⁵⁴ As-Sindi, Op. Cit., hal. 191.

⁵⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit, Juz IX. hal. - 316; Juz VI, hal.434-435; Juz V, hal. 42-43; Juz VII, hal. 258-259; Masyfuk Zuhri, Pengantar Ilmu Hadits, hal. HAL. 135.

⁵⁶ Ibnu Majah, Op. Cit., hal. 342.

⁵⁷ M.Syuhudi Ismail, Loc. Cit.

Apabila sana Ibnu Majah diteliti, ternyata seluruh periwayatnya berkualitas tsiqat dan muttashil.⁵⁸ Maka dalam hal ini dapatlah dinyatakan bahwa hadits tersebut shahih.

12. Hadits Ke-XIII

Dilihat dari lafazh yang dipergunakan Ibnu Majah dan Nasher bin Ali Al - Jahdlami mempergunakan lafazh "Haddatsanā".⁵⁹ Sedangkan pada peringkat rawi selanjutnya, dalam hal ini Nasher dalam menghubungkan riwayatnya mempergunakan lafazh "Qālā". Hal ini mengandung makna bahwa Nasher menerima hadits tersebut dari dua orang periwayat sebelumnya, yakni Yazid bin Zurai' dan Abdul A'la.⁶⁰ Memang Nasher adalah murid dari dua orang periwayat tersebut diatas.⁶¹

Hadits yang setema juga ditakhrijkan oleh Al-Bukhari dari Anas sebagai berikut :

⁵⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz IX, hal. 23, 38-39; Adz-Dzahabi, Op.Cit., Juz I, hal. 173, 316, 109-111; Ajaj Al-Khathib, As-Sunnah Qabla At-Tadwin, hal. 518.

⁵⁹ Ibnu Majah, Loc. Cit.

⁶⁰ I b i d, hal. 342.

⁶¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz VI, hal. 96; Adz-Dzahabi, Op.Cit., Juz I, hal. 256.

حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسًا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا المدينة قلت أقمتم بمكة شيئًا قال أقمنا بها عشرًا (رواه البخاري) 62

Hadits diatas juga ditakhrijkan oleh Muslim dalam "Kitabul-Masajid wa Mawadli'ush-Shalat Bab Shalatul-Musafirina wa Qashriha".⁶³ Muslim menerima hadits tersebut dari Yahya bin Yahya, dan Yahya menerimanya dari Hasyim dari Yahya bin Abi Ishaq. Disini sanad Muslim, Bukhari dan Ibnu Majah bertemu.

Apabila sanad Ibnu Majah diteliti ternyata kedua sanad tersebut, seluruh periwayatnya berkualitas tsiqat dan muttashil.⁶⁴ Maka dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hadits tersebut shahih.

B. Persoalan Mengenai Matan

1. Hadits Ke-I dan Ke-II

⁶² As-Sindi, Loc. Cit.

⁶³ Amam Muslim Al-Qusyairi, Op. Cit., hal. 279.

⁶⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op. Cit., Juz X, hal. 430; Juz VI, hal. 96; Juz XI, hal. 177-178; Adz-Dzahabi, Op. Cit. Juz I, hal. 256; Ajjaj Al-Khathib, Op. Cit., hal. 472-473.

1. Hadits Ke-I dan Ke-II

Hadits pertama dan kedua ini, ada kesesuaian dengan matan hadits qashar yang ada dalam sunan An Nasa'i yaitu :

عن عمر قال صلاة الجمعة ركعتان والظفر ركعتان والنحر ركعتان
والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
(رواه النساى) 65

Dan bila dikaitkan dengan matan hadits Muslim yang berbunyi sebagai berikut :

عن ابن عباس قال: ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه
وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا وفي الخوف ركعة
(رواه مسلم) 66

Maka hadits pertama, tidaklah menjadikan bahwa matan hadits pertama syadz, karena disamping rijal-rijalnya diperkuat dengan rijal-rijal hadits kedua, juga mempunyai syahid yang ada dalam shahih Muslim.

Dengan demikian hadits pertama dan kedua dapat

⁶⁵ An-Nasa'i, Loc. Cit.

⁶⁶ Imam Muslim Al-Qusyairi, Op.Cit., hal. 278 ;
An-Nasa'i, Loc. Cit.

diterima. Dinyatakan diterima, karena matan hadits pertama dikuatkan dengan matan hadits kedua, Dalam arti memenuhi kriteria matan hadits shahih. Disamping itu karena sanad hadits kedua kualitas periwayatnya tsiqat dan muttashil.⁶⁷

2. Hadits Ke-III

Hadits ketiga ini menjelaskan bahwa shalat qashar bagi musafir merupakan shadaqah, tidaklah bertentangan dengan hadits shahih. Hadits yang setema juga ditakhrijkan oleh Muslim "dalam Bab Shalatul Musafirin wa Qasriha", yaitu sebagai berikut :

عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
(رواه مسلم)
68

Bila hadits ketiga yang ditakhrijkan oleh Ibnu Majah dikaitkan dengan matan hadits Muslim diatas, maka hadits Ibnu Majah mempunyai tabi' hadits Shahih yang

⁶⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz III, hal. 311; Juz VI, hal. 260-261; Juz VIII, hal. 435 - 436 ; Juz IX, hal. 73 dan 283.

⁶⁸ Imam Muslim Al-Qusyairi, Op.Cit., hal. 277.

diriwayatkan oleh Muslim. Disamping itu karena sanad yang dipakai oleh Ibnu Majah berkualitas tsiqat dan muttashil. Dengan demikian hadits Ibnu Majah dengan sendirinya mempunyai derajat Shahih Lidzatihi.

3. Hadits Ke-IV

Hadits ini menerangkan bahwa shalat bagi orang mukim empat raka'at dan bagi musafir dua raka'at adalah Shahih. Walaupun pada matan hadits ini (sebagai mana pada Bab III Sub B), menunjukkan adanya klausul yang menyebabkan hadits tersebut mudraj. Disamping itu karena sanad hadits tersebut berkualitas tsiqat dan muttashil.

Bila dikaitkan dengan hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang penjelasannya semakna dengan hadits ke empat tersebut, yaitu :

عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم
في الحضار ربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
(رواه مسلم) ⁶⁹

4. Hadits Ke-V

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah menyempurnakan shalat dalam bepergian. Hadits ini

⁶⁹ I b i d , hal. 278.

bila dikaitkan dengan matan Al Bukhari, ada kemiripan. Dalam hal ini haditsnya adalah sebagai berikut :

عن ابن عمر يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر ركعتين
 (رواه البخاري)

Maka hadits yang ditakhrijkan oleh Ibnu Majah, dengan sendirinya terangkat menjadi hadits Hasan, yang semula hadits tersebut dila'if, disebabkan dalam sanadnya terdapat rijal yang bernama Bisyri bin Harb termasuk orang yang di dila'ifkan. Sehingga hadits ke lima menjadi hasan Lighairihi.

5. Hadits Ke-VI

Hadits ke enam yang ditakhrijkan oleh Ibnu Majah, mempunyai dua jalur sanad.⁷¹ Sanad pertama; Ibnu Majah menerima hadits dari Muhammad bin Abdul-Malik bin Abi Syawarib dan seterusnya sampai Ibnu Abbas dinyatakan Shahih, karena kualitas periwayatnya tsiqat.⁷²

⁷⁰ As-Sindi, Op.Cit., hal.194; Abdur - Rahman Al Jaziri, Kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah, Juz I hal. 472.

⁷¹ Ibnu Majah, Op. Cit., hal. 339.

⁷² Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz IX, hal. 316; Juz I, hal.489; Juz X, hal.42-44; Abdur - Rahman-Ar-Razi, Op.Cit., Juz IX, hal. 40-41; Adz - Dzahabi, Mizanul I'tidal, Juz IV, hal. 334.

Adapun sanad ke dua; Ibnu Majah menerima hadits dari Jubarah bin Mughallis dan seterusnya sampai Ibnu Abbas, dinyatakan dla'if (lemah). Kelemahan ini, hanya saja diantara rijal hadits tersebut terdapat nama Jubarah bin Mughallis yang dilemahkan. Kemungkinan sekali karena pribadinya yang suka membolak - balikkan sanad.⁷³

Namun bila hadits ke enam tersebut dikaitkan dengan matan hadits yang terdapat dalam shahih Muslim, yaitu :

عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (رواه مسلم)⁷⁴

Maka hadits yang ditakhrijkan oleh Ibnu Majah, melalui sanad pertama dengan sendirinya mempunyai derajat shahih lidzatihi. Sedangkan hadits Ibnu Majah melalui sanad kedua, dengan dukungan sanad Muslim dan materi yang sejalan, dapat dipastikan bahwa hadits Ibnu Majah sanad ke dua bernilai hasan li-ghairihi.

6. Hadits Ke-VII

⁷³Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit., Juz II, hal.58

⁷⁴Imam Muslim Al-Qusyairi, Op.Cit., Juz I, hal. 277 - 278.

6. Hadits Ke-VII

Hadits ini menjelaskan tentang para shahabat tatkala bepergian yang bersama Nabi Saw. kemudian beliau shalat dua raka'at. Dalam arti shalat safar ia tidak menambah kecuali dua raka'at sampai ia meninggal dunia.

Hadits tersebut tidaklah bertentangan dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim, yang penjelasannya semakna dengan hadits ketujuh tersebut diatas, yaitu :

عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رجله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفته نحو حيث صلى فقرأ ناسا قيا ما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسجعا لمت صلاتي يا ابن ابي صحت رسول الله ﷺ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة (رواه مسلم) 75

Hadits ke tujuh (sebagai mana tersebut pada Bab III sub b) adalah shahih. Disamping karena sanadnya muttashil juga semua periwayatnya berkualitas tsiqat.⁷⁶

⁷⁵ I b i d , hal. 278.

⁷⁶ Abdur-Rahman Ar-Razi, Op.Cit, Juz VII, hal. 246; Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit, Juz VI, hal. 409-410, Juz VIII, hal. 208; Juz II, hal. 402 - 403.

7. Hadits Ke-VIII

Hadits ini menerangkan tentang shalat bagi orang muqim dan bagi orang musafir. Bagi orang muqim, empat raka'at dan bagi orang musafir dua raka'at adalah shahih. Karena semua periwayatnya berkualitas tsiqat dan muttashil.⁷⁷

Bila dikaitkan dengan matan hadits Muslim adalah semakna. Dalam artian ada kesesuaian mengenai kandungan hukumnya. Berikut ini dikemukakan hadits Muslim :

عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم
في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (رواه مسلم) 78

Dengan adanya hadits diatas, maka hadits kedelapan yang ditakhrijkan oleh Ibnu Majah mempunyai tabi' hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Disamping itu karena sanad yang dipakai oleh Ibnu Majah adalah shahih. Maka dengan sendirinya hadits tersebut mempunyai derajat shahih lidzatihi.

8. Hadits Ke-IX

Hadits ke sembilan yang ditakhrijkan oleh Ibnu

⁷⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, Op.Cit, Juz I, hal.208-209; Juz II, hal.322; Juz V, hal.8-9; Juz XI, hal.123-130

⁷⁸ Imam Muslim Al-Qusyairi, Loc. Cit.

Majah, bila dikaitkan dengan hadits Muslim yang menerangkan bahwa Nabi Saw. pernah bepergian yang lamanya sampai sepuluh hari, beliau tetap shalat qashar, yakni ketika Nabi Saw. pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Hadits tersebut tidaklah bertentangan dengan hadits Muslim. Dalam hal ini adalah sebagai berikut :

عن انس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين حتى رجع قلت كم اقام بمكة؟ قال عشرة
79 (رواه مسلم)

Hadits ke sembilan (sebagaimana tersebut pada Bab III sub b) adalah shahih lidzatihi. Disamping karena sanadnya muttashil juga semua periwayatnya berkualitas tsiqat.

9. Hadits Ke-X

Hadits ini menerangkan tentang waktu lamanya Nabi Saw. bepergian, yakni pada hari yang ke empat dari bulan Dzul - Hijjah adalah shahih. Karena sanadnya muttashil juga semua periwayatnya berkualitas tsiqat.

Maka dengan sendirinya hadits Ibnu Majah adalah shahih lidzatihi, karena tidak ada Syadz dan illat yang

⁷⁹ I b i d , hal. 279.

terdapat dalam hadits tersebut.

Bila dikaitkan dengan hadits Bukhari tidaklah bertentangan. Berikut ini dikemukakan haditsnya :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
لصبح رابعة يلبون بالبح فامرهم ان يجعلوها عمرة الا من معه الهدى
80 (رواه البخاري)

10. Hadits Ke-XI

Hadits ini menerangkan bahwa Nabi Saw. pernah tinggal selama sembilan belas hari, beliau tetap mengqashar shalat, tetapi bila lebih dari itu beliau sempurnakan. Dalam hal ini, berarti bahwa Nabi Saw. mengqashar shalat selama sembilan belas hari dalam bepergian.

Hadits ini dinyatakan shahih karena disamping shahih sanadnya, juga matan hadits ini setema dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari. Berikut ini dikemukakan haditsnya :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشر
يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتمنا
81 (رواه البخاري)

⁸⁰ As-Sindi, Op.Cit., Juz I, hal.192.

⁸¹ I b i d , hal. 191.

11. Hadits Ke-XII

Hadits ini menerangkan bahwa Nabi Saw. pernah tinggal di Makkah selama lima belas malam beliau qashar shalat. Bila dikaitkan dengan hadits Al-Bukhari tidaklah bertentangan. Berikut ini dikemukakan haditsnya :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم
تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن
زونا أتمنا
82 (رواه البخاري)

Maka hadits ke dua belas yang ditakhrijkan oleh Ibnu Majah, tidaklah bertentangan, karena disamping sanadnya shahih, juga matan hadits ini dikuatkan oleh hadits yang lain.

Dalam hal ini dapatlah dinyatakan bahwa hadits ke dua belas mempunyai derajat shahih lidzatihi.

12. Hadits Ke-XIII

Hadits ini menerangkan bahwa Nabi Saw. juga pernah tinggal sepuluh hari di Makkah, beliau meng-qashar shalat. Hal ini dapatlah difahami, bahwa hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits diatas (No.11 dan 12).

⁸²I b i d , hal. 191.

Hadits ini dinyatakan shahih, karena disamping sanadnya shahih, juga matan hadits ini setema dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu :

عن انس يقول : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقمتم بمكة شيئا قال اقمنا بها عشرة (رواه البخاري)

83

Maka hadits diatas juga ditakhrijkan oleh Muslim, dengan lafazh yang sama.⁸⁴ Oleh karena itu hadits ketiga belas mempunyai derajat shahih lidzatihi.

Hadits-hadits tersebut diatas, merupakan dalil-dalil dalam masalah safar yang membolehkan qashar shalat sepanjang yang penulis ketahui. Para Ulama' telah sepakat bahwa orang musafir boleh mengqashar shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at. Namun dalam hal ini, mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.⁸⁵

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa qashar itu wajib atas tiap-tiap musafir. Dan sebagian yang lain

⁸³ I b i d , hal. 191.

⁸⁴ Imam Muslim Al-Qusyairi, Op.Cit., hal. 279.

⁸⁵ Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As-Sayis , Miqaranatul Madzahib fil Fiqhi, hal. 30.

misalnya ; Malik, Syafi'i dan Muhammad bin Hambal mengatakan bahwa qashar bukan wajib melainkan hanya rukhshah (dispensasi).⁸⁶

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa mengqashar itu wajib, maka pendapatnya itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Umar yang mengatakan : "Bahwa shalat musafir itu sempurna bukan qashar berdasarkan keterangan Nabimu. Bahwasanya Nabi Saw. selalu mengqashar shalatnya diwaktu bepergian. Ibnu Abbas juga menjelaskan : Rasulullah Saw. bila dalam perjalanan shalat dua raka'at (qashar) sampai beliau kembali. Juga diriwayatkan Umar : Bahwa Ibnu Husain mengerjakan ibadah haji bersama Nabi Saw., maka beliau shalat dua raka'at sampai kembali ke Madinah, dan beliau mengatakan pada Ahli Makkah shalatlah empat raka'at, sesungguhnya kami adalah musafir. Dan Ibnu Umar berkata : Bahwa aku pernah menemani Rasulullah Saw. didalam bepergian beliau tidak menambah dua raka'at. Dan juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman ra. mereka tidak ada yang menambah shalatnya dari dua raka'at sampai mereka wafat. Ketahuilah bahwa Allah Swt. berfirman : "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Saw. suri tauladan yang baik bagi mu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang

⁸⁶ I b i d , hal. 31.

Nabi yang ummi yang juga beriman kepada Allah dan firman-firman-Nya. Ikutilah dia, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk.⁸⁷

Adapun yang berpendapat bahwa mengqashar bukan wajib melainkan hanya rukhshah. Hal ini mereka dasarkan pada firman Allah sebagai berikut :

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا... (النساء: ١٠١)

"Dan apabila kamu bepergian dimuka bumi, maka tiadalah mengapa kamu mengqashar shalatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir ..." (QS. An-Nisa', IV: 101).⁸⁸

Menurut mereka, ayat tersebut diatas hanya menafikan (mengatakan tidak) berdosa orang yang melakukan qashar. Kalimat (لا جناح) menjelaskan, bahwa bagi mereka dicabut peraturan mesti menyempurnakannya dirubah kepada tidak semestinya, yaitu qashar.⁸⁹

Disamping itu, ada hadits yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah, katanya : Suatu kali saya bertanya kepada Umar bin Khatthab : Kenapa engkau mengqashar

⁸⁷ Muhammad Ali As-Sayis, Tafsir Ayatul Ahkam, Juz-II, hal. 131.

⁸⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur-ān dan Terjemahannya, (QS. An-Nisa', IV : 101), hal. 138.

⁸⁹ Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As-Sayis, Loc.Cit ; Muhammad Ali As-Sayis, Op.Cit., hal. 129.

shalat sedangkan kita dalam keadaan aman, Allah berfirman : "maka tiadalah mengapa kamu mengqashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir". Umar menjawab : Saya juga heran seperti engkau, lalu saya tanyakan kepada Rasulullah Saw. mengenai hal itu, beliau menjawab : itu adalah sedekah yang telah disedekahkan oleh Allah kepadamu, maka terimalah sedekah itu.⁹⁰

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut diatas, dalam hal ini dikarenakan adanya perbedaan maksud-maksud yang dapat difahami dengan bentuk kata yang diriwayatkan, serta adanya dalil perbuatan Nabi. Disatu pihak dengan maksud-maksud yang dapat dipahami dan bentuk kata-kata yang diriwayatkan dipihak lain. Dalam hal ini maksud-maksud nas Al-Qur-ān dan Al-Hadits.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, menurut hemat Penulis bahwa qashar shalat itu lebih utama bagi musafir. Disamping itu mengandung suatu keringanan dan kemudahan bagi para musafir dan juga merupakan sedekah dari Allah Swt. sebagaimana diterangkan dalam hadits Ya'la tersebut dibawah ini :

⁹⁰I b i d , hal. 31.

عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح
 أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن
 الناس ، فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى
 الله عليه وسلم عن ذلك . فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا
 صدقاته .
 (رواه مسلم)

Disamping itu ayat 101 An-Nisa', menimbulkan ke-
 musykilan dihati Umar dan lain-lainnya, lalu dia tanya-
 kan pada Rasulullah Saw., maka beliau dengan tegas men-
 jawab bahwa shalat qashar itu adalah sedekah dari Allah
 dan Allah mentasyri'kannya bagi ummatnya. Keterangan
 ini menandakan bahwa mafhum ayat itu, tidak sebagai
 yang dimaksud, dan beban menyempurnakan shalat sudah
 dibebaskan bagi yang berada dalam keadaan aman atau
 dalam keadaan perang. Dan tujuannya tidak lain men-
 takhshishkan mafhumnya atau menghapuskannya.⁹² Tegasnya
 bahwa yang dimaksud dengan qashar dalam ayat itu, adalah
 bilangan raka'atnya. Sebab orang yang bertanya itu tahu,
 bahwa cara-cara tersebut tidak ada selain karena takut,
 lalu dikerjakan dalam keadaan aman dan Nabi Saw. sendiri
 menyatakannya sebagai sedekah.

⁹¹ Imam Muslim Al-Qusyairi, Op.Cit., hal.277; Ibnu
 Majah, Op. Cit., Juz I, hal. 339.

⁹² Muhammad 'Abduh, Tafsir Al-Manar, Juz V, hal .
 367; Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Zadul-Ma'ad, Juz I, hal. 158.